

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak merupakan generasi penerus cita-cita bangsa yang memiliki peran penting dalam menjamin kelangsungan sebuah bangsa dan negara di masa yang akan datang. Agar mereka kelak mampu mengemban tanggungjawab itu, maka mereka perlu mendapat kesempatan yang baik untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dari segi fisik, mental, sosial dan spiritual. Anak perlu mendapatkan perlindungan atas pemenuhan hak-hak dasarnya dan mendapatkan kehidupan yang sejahtera (Ganevi, 2015). Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah (KPAI, 2016).

Gangguan tumbuh kembang merupakan masalah pada anak khususnya balita yang sering terjadi di Indonesia. Salah satunya adalah masalah gizi pada balita. *Global Nutrition Report* (2014) melaporkan bahwa Indonesia termasuk dalam 17 negara yang mempunyai masalah gizi tertinggi dari 117 negara di dunia. WHO (*world health organization*) menyebutkan bahwa angka kejadian balita pendek dapat dikatakan menjadi sebuah masalah kesehatan jika prevalensinya 20% atau lebih (Kemenkes RI, 2016). Berdasarkan Hasil Laporan Riset Kesehatan Dasar (2013), terdapat 37% angka kejadian balita pendek di Indonesia menurut tinggi badan per umur. Hal ini mengindikasikan bahwa masalah gizi yang terjadi bersifat kronis sebagai akibat dari keadaan yang berlangsung lama. Presentase balita yang memiliki riwayat lahir pendek

dan BBLR (berat badan lahir rendah) pada kelompok umur 0-5 bulan juga merupakan angka yang paling tinggi dibanding kelompok umur lainnya dan kondisi ini mengalami peningkatan setiap tahunnya (Kemenkes RI, 2013). Hal ini menunjukkan bahwa perlu adanya upaya tertentu untuk mencegah terjadinya suatu masalah pada tumbuh kembang anak.

Upaya intervensi untuk penanggulangan masalah balita pendek difokuskan pada kelompok 1000 hari pertama kehidupan (HPK) yang meliputi ibu hamil atau calon ibu, ibu menyusui dan anak usia 0-23 bulan. Periode 1000 HPK meliputi 270 pada masa kehamilan dan 730 hari pertama setelah bayi lahir (Kemenkes RI, 2018). Masa ini merupakan tahap yang paling efektif untuk dilakukannya upaya pencegahan karena kondisi kesehatan dan gizi ibu sebelum dan saat kehamilan akan berpengaruh pada pertumbuhan janin dan resiko terjadinya gangguan pertumbuhan (Pusdatin Kemenkes RI, 2018).

Kehamilan yang sehat memerlukan persiapan fisik dan psikologis yang baik pada wanita. Persiapan yang matang dalam menjadi orangtua akan lebih baik jika dimulai dari masa sebelum menikah (Oktalia dan Herizasyam, 2016). Penelitian Feuerborn (2005) dalam Rokhanawati dan Nawangsih (2017) menyebutkan bahwa apabila pelayanan kesehatan dan persiapan dilakukan setelah masa konsepsi atau kehamilan, kemungkinan akan mengakibatkan keterlambatan dalam mencegah kecacatan janin, kejadian bayi berat lahir rendah dan kematian janin.

Pada saat ini, masih banyak calon orangtua yang kurang memahami pentingnya mempersiapkan diri pada masa sebelum terjadinya kehamilan atau pra konsepsi. Perhatian mereka hanya terfokus pada persiapan saat hamil dan

proses persalinan. Hal ini dapat terjadi karna kurangnya pengetahuan tentang pentingnya persiapan sebelum hamil sebagai akibat dari masih kurangnya penyuluhan kesehatan yang di dapat oleh kelompok tersebut (Evrianasari dan Dwijayanti, 2017).

Pemberian kursus pra nikah di Indonesia telah diatur dalam Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam nomor DJ.II/542 tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah. Berdasarkan kurikulum dan silabus kursus pra nikah yang tertuang dalam peraturan tersebut materi yang menjelaskan mengenai kesehatan reproduksi wanita untuk mempersiapkan diri sebelum terjadi masa kehamilan masih sedikit. Materi yang diberikan hanya berfokus pada fungsi reproduksi secara umum (Dirjen Bimnas, 2013).

Menurut laporan dari Kementrian Agama Kota Padang terdapat 14.353 peristiwa pernikahan yang terjadi di Kota Padang pada tahun 2015. Kecamatan Koto Tangah merupakan salah satu kecamatan dengan jumlah peristiwa pernikahan terbanyak yaitu sekitar 3161 peristiwa pernikahan. Disusul oleh Kecamatan Lubuk Begalung sebanyak 1698 peristiwa pernikahan dan Kecamatan Padang Timur sebanyak 1617 peristiwa pernikahan (Kemenag Kota Padang, 2016). Dari hasil survey awal di KUA Kecamatan Koto Tangah di dapatkan bahwa 7 dari 10 catin belum pernah mendapatkan materi mengenai kesehatan reproduksi pra nikah dan belum melakukan persiapan kehamilan.

Dalam penelitian Amalia dan Siswantara (2018) dengan judul “Efektivitas Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Pada Calon Pengantin Di Puskesmas Pucang Sewu Surabaya” dijelaskan bahwa terdapat perbedaan yang

bermakna terhadap pengetahuan catin setelah diberikan penyuluhan. Catin memiliki peningkatan terhadap pengetahuan setelah diberikan penyuluhan kesehatan reproduksi.

Untuk itu peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Penyuluhan Kesehatan Reproduksi terhadap Pengetahuan Catin Wanita dalam Persiapan Pra Nikah di Wilayah Kerja KUA Kecamatan Koto Tengah pada Tahun 2019”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, dapat dirumuskan permasalahan penelitian yaitu : Apakah terdapat pengaruh penyuluhan kesehatan reproduksi terhadap pengetahuan catin wanita dalam persiapan pra nikah di wilayah kerja KUA Kecamatan Koto Tengah pada Tahun 2019 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Sejalan dengan permasalahan yang sudah dikemukakan, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1.3.1 Tujuan Umum

Mengetahui pengaruh penyuluhan kesehatan reproduksi terhadap pengetahuan catin wanita dalam persiapan pra nikah di wilayah kerja KUA Kecamatan Koto Tengah.

1.3.2 Tujuan Khusus

1.3.2.1 Untuk mengetahui distribusi frekuensi karakteristik catin wanita di wilayah kerja KUA Kecamatan Koto Tengah

1.3.2.2 Untuk mengetahui tingkat pengetahuan kesehatan reproduksi catin wanita sebelum diberikan penyuluhan.

1.3.2.3 Untuk mengetahui tingkat pengetahuan kesehatan reproduksi catin wanita setelah diberikan penyuluhan.

1.3.2.4 Untuk mengetahui pengaruh pemberian penyuluhan kesehatan reproduksi terhadap pengetahuan catin wanita di wilayah kerja KUA Kecamatan Koto Tangah.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat bagi Peneliti

Menambah wawasan dan pengetahuan peneliti mengenai kesehatan reproduksi catin wanita dalam persiapan pra nikah dan menerapkan ilmu pengetahuan tentang metode penelitian.

1.4.2 Manfaat bagi Masyarakat

Masyarakat terutama catin wanita dapat menambah wawasan dan pengetahuannya mengenai kesehatan reproduksi dalam persiapan pra nikah yang akan menjadi bekal bagi catin wanita dalam mempersiapkan diri sebaik mungkin sebelum menghadapi kehamilan.

1.4.3 Manfaat bagi Pemerintah Setempat

Memberikan sumbangan pemikiran dan masukan bagi Pemerintah setempat khususnya di bidang agama dan kesehatan dalam rangka meningkatkan program penyuluhan kesehatan reproduksi terhadap catin wanita.

1.4.4 Manfaat bagi Institusi Pendidikan

Sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya.